



**P U T U S A N**

**Nomor 1414/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Saidi
2. Tempat lahir : Sebertung
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/7 Maret 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.

**Langkat**

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Tumuji Alias Untung
2. Tempat lahir : Kerpe
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Bekula Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Halaman1 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Jefriyent, S.H., 2. Togar Lubis, S.H., 3. Agus Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jefriyent, SH & Rekan yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 204 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1414/Pid/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020, susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1414/Pid/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1414/Pid/2020/PT MDN tanggal 18 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Saidi bersama-sama terdakwa Tumuji Als Untung, serta saksi Ramli Karo-Karo, saksi Salman, saksi Kasmidi, saksi Nurdin, dan saksi Tambar Malem Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/split) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari sabtu, 08 Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2019 bertempat di areal perkebunan milik PT. AMAL TANI yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat

Halaman2 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut PT. AMAL TANI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dengan total seluas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 07 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 dan HGU PT Amal Tani yang sebelumnya dengan No 1 Tahun 1987 dan Surat keputusan menteri pertanian dan agraria tgl 9 maret 1962 No.SK.II/56/Ka Jo Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 juli 1980 No SK.7/IZ/DJA/1980. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 08 Juni 2019 saksi Antonius Ginting yaitu sebagai karyawan dengan jabatan mandor 1 dan atas hal tersebut sesuai dengan surat kuasa No. 445/X/TP/VII/2019, tanggal 01 Agustus 2019 mendapat informasi dari saksi JUMARI yang mengatakan kepada saksi Antonius Ginting bahwa di areal replanting Afd III Blok 2 TM 1993 perkebunan PT. Amal Tani Kec. Sirapit Kab. Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut. Kemudian mendengar laporan tersebut SAKSI langsung berangkat ke lokasi dan setibanya dilokasi SAKSI melihat benar areal lahan khususnya di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang dan pinang oleh penggarap dan pada saat dilokasi saksi Antonius Ginting sempat berjumpa dengan para penggarap atas nama terdakwa SAIDI yang merupakan sekelompok petani yang mendirikan gubuk dan menanam masing-masing diketahui bernama SAIDI, RAMLI KARO-KARO, NURDIN, TAMBAR MALEM SEMBIRING, TUMUJI ALS UNTUNG, KASMIDI, dan SALMAN. Yang mana luas areal yang digarap sekitar lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar yang merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani No. 37 yang masa berlaku HGU (Hak Guna Usaha) tanggal 31 Desember 2037. Bahwa saksi Antonius Ginting berdasarkan surat kuasa dari PT Amal Tani tertanggal 01

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 memberikan kuasa dari Ir. Krispinus Pa selaku Manager Perkebunan Tanjung Putri untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan/memberikan keterangan / saksi di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam kasus penguasaan lahan, pembuatan gubuk dan penanaman pohon yang tempat kejadiannya di Afdeling III PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri. Bahwa adapun para terdakwa yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan PT. Amal Tani tersebut antara lain Nama SAIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman kacang hijau, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai di replanting, Nama RAMLI KARO-KARO, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding beralaskan kayu dengan ukuran 4 ( empat ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman labu, kacang hijau, jagung dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama NURDIN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Pasar Baru Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 2 ( dua ) meter, menanam tanaman labu, pisang, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TAMBAR MALEM SEMBIRING, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagar Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, Menanam tanaman pisang, labu, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TUMUJI ALS UNTUNG, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kerpe Kec. Selesai Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman nanas, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama KASMIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Taun 26 Kec. Salapian Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dan berdinding sempengan somil dengan ukuran 2 (dua) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung, dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Nama SALMAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Bahwa Saksi Jaka Sembiring pandia selaku Kepala Desa di Desa Amal tani telah bersama dengan anggota perangkat Desa ada beberapa kali mendatangi penggarap di lokasi lahan yang digarap untuk keluar dari lokasi karena lokasi tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani dimana teguran tersebut bersifat lisan dan langsung disampaikan kepada para penggarap hanya saja teguran tersebut tidak diindahkan oleh para penggarap bahkan para penggarap secara kelompok terus menerus melakukan penggarapan. Bahwa para terdakwa pertama kali melakukan penggarapan lahan perkebunan PT. Amal Tani sejak tahun 1979 namun untuk luas sekitar lebih kurang 55 ( lima puluh lima ) Ha para terdakwa garap sejak sekitar Bulan Juni 2019 sampai saat sekarang ini dengan menanam tanaman kacang hijau, pisang, labu dan jagung sejak Bulan Juli 2019 dan sampai saat sekarang ini. Bahwa hasil tanaman yang ditanam di lahan garapan perkebunan PT. Amal Tani tersebut berupa kacang hijau, labu, jagung dan pisang ada sebahagian dijual ke pedagang pasar dan ada juga untuk dikonsumsi pribadi para terdakwa. Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. Amal Tani dimana lokasi lahan tidak dapat dikerjakan dan kalau di hitung harga lahan tanah per hektarnya Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta ) rupiah dikalikan luas lahan yang digarap sekitar 55 ( lima puluh lima ) hektar menjadi Rp. 13.750.000.000,- ( tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta ) rupiah kerugian yang dialami, dan lahan tanah tersebut ingin dimiliki oleh para penggarap. Selain itu kerugian yang dialami

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana lahan tersebut baru selesai di replanting yang menghabiskan biaya sekitar lebih kurang Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), Bahwa PT. Amal Tani Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh Para terdakwa menggarap dan mengambil tandah buah sawit di Afd. III Blok II TM 1993 Kec. Sirapit Kab. Langkat. Bahwa berdasarkan keterangan ahli MAHYU DANIL, SST, MH pada tanggal 8 Agustus 2019 mengatakan bahwa Sesuai dengan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat. Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat. Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani (sket gambar tanah terlampir). Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten langkat Provisi Sumatera Utara no 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang pengecekan koordinat di area HGU PT. Amal Tani dengan kesimpulan Bahwa area yang diploting adalah bahagian dari Sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No 37 a.n PT. AMAL TANI. Bahwa PT AMAL TANI bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan lokasi yang telah dilakukan pengambilan titik koordinat dengan disaksikan langsung oleh personil kepolisian resort Langkat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Saidi bersama-sama terdakwa Tumuji Als Untung, serta saksi Ramli Karo-Karo, saksi Salman, saksi Kasmidi, saksi Nurdin, dan

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tambar Malem Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/split) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari sabtu, 08 Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2019 bertempat di areal perkebunan milik PT. AMAL TANI yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan", yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut PT. AMAL TANI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di areal Afd III Blok II TM 1993 Perkebunan PT. Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat dengan total seluas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 07 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2037 dan HGU PT Amal Tani yang sebelumnya dengan No 1 Tahun 1987 dan Surat keputusan menteri pertanian dan agraria tgl 9 maret 1962 No.SK.II/56/Ka Jo Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Tanggal 18 juli 1980 No SK.7/IZ/DJA/1980.Bahwa pada hari sabtu, tanggal 08 Juni 2019 saksi Antonius Ginting yaitu sebagai karyawan dengan jabatan mandor 1 dan atas hal tersebut sesuai dengan surat kuasa No. 445/X/TP/VII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, mendapat informasi dari saksi JUMARI yang mengatakan kepada saksi Antonius Ginting bahwa di areal replanting Afd III Blok 2 TM 1993 perkebunan PT. Amal Tani Kec. Sirapit Kab. Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut. Kemudian mendengar laporan tersebut SAKSI langsung berangkat ke lokasi dan setibanya dilokasi SAKSI melihat benar areal lahan khususnya di Afd III telah didirikan gubuk dan ditanami dengan tanaman labu, kacang dan pinang oleh penggarap dan pada saat dilokasi saksi Antonius Ginting sempat berjumpa dengan para penggarap atas nama terdakwa SAIDI yang merupakan sekelompok petani yang mendirikan gubuk dan menanam masing-masing diketahui bernama SAIDI, RAMLI KARO-

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



KARO, NURDIN, TAMBAR MALEM SEMBIRING, TUMUJI ALS UNTUNG, KASMIDI, dan SALMAN. Yang mana luas areal yang digarap sekitar lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar yang merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani No. 37 yang masa berlaku HGU ( Hak Guna Usaha ) tanggal 31 Desember 2037. Bahwa saksi Antonius Ginting berdasarkan surat kuasa dari PT Amal Tani tertanggal 01 Agustus 2019 memberikan kuasa dari Ir. Krispinus Pa selaku Manager Perkebunan Tanjung Putri untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan/memberikan keterangan / saksi di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam kasus penguasaan lahan, pembuatan gubuk dan penanaman pohon yang tempat terjadinya di Afdeling III PT Amal Tani Perkebunan Tanjung Putri. Bahwa adapun para terdakwa yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan PT. Amal Tani tersebut antara lain Nama SAIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan di areal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman kacang hijau, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan di areal yang baru selesai di replanting, Nama RAMLI KARO-KARO, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan di areal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding beralaskan kayu dengan ukuran 4 ( empat ) x 4 ( empat ) meter, menanam tanaman labu, kacang hijau, jagung dan labu, serta melakukan pembersihan di areal yang baru selesai replanting, Nama NURDIN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn. I Desa Sebertung Pasar Baru Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan di areal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu tanpa dinding dengan ukuran 2 ( dua ) x 2 ( dua ) meter, menanam tanaman labu, pisang, dan jagung, serta melakukan pembersihan di areal yang baru selesai replanting, Nama TAMBAR MALEM SEMBIRING, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Simpang Sejagat Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan di areal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumbia, tiang pohon pinang tanpa dinding dengan ukuran 3 ( tiga ) x 4 ( empat ) meter, Menanam tanaman pisang, labu, dan jagung, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama TUMUJI ALS UNTUNG, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kerpe Kec. Selesai Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) meter, menanam tanaman nanas, pisang, dan labu, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting, Nama KASMIDI, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Taun 26 Kec. Salapian Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dan berdinding sempengan somil dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung, dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Nama SALMAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sumber Jaya Kec. Serapit Kab. Langkat. Adapun kegiatan yang ia lakukan diareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari atap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanam tanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baru selesai replanting. Bahwa Saksi Jaka Sembiring pandia selaku Kepala Desa di Desa Amal tani telah bersama dengan anggota perangkat Desa ada beberapa kali mendatangi penggarap di lokasi lahan yang digarap untuk keluar dari lokasi karena lokasi tersebut merupakan areal HGU PT. Amal Tani dimana teguran tersebut bersifat lisan dan langsung saya sampaikan kepada para penggarap hanya saja teguran saya tersebut tidak diindahkan oleh para penggarap bahkan para penggarap secara kelompok terus menerus melakukan penggarapan. Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. Amal Tani dimana lokasi lahan tidak dapat dikerjakan dan di hitung harga lahan tanah per hektarnya Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta ) rupiah dikalikan luas lahan yang digarap sekitar 55 ( lima puluh lima ) hektar menjadi Rp. 13.750.000.000,- ( tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta ) rupiah kerugian yang dialami. Selain itu kerugian yang dialami dimana lahan tersebut baru selesai di replanting yang menghabiskan biaya sekitar lebih kurang Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), Bahwa PT. Amal Tani Kab. Langkat tidak ada memberikan izin

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh Para terdakwa menggarap dan mengambil tandah buah sawit di Afd. III Blok II TM 1993 Kec. Sirapit Kab. Langkat. Bahwa berdasarkan keterangan ahli MAHYU DANIL, SST, MH mengatakan bahwa Sesuai dengan peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat areal tersebut diatas dan setelah dilakukan pemetaan (Plotting) ke dalam peta pendaftaran, disimpulkan hal-hal sebagai berikut Bahwa areal yang diploting yaitu titik 1 dan titik 2 dan 3 adalah bahagian dari sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 atas nama PT. Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Serapit Kab. Langkat. Penunjukan bidang tanah dilakukan oleh pihak PT. Amal Tani dan disaksikan oleh personil Polres Langkat. Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada ke dalam Hak Guna Usaha No. 37 an. PT. Amal Tani ( sket gambar tanah terlampir ). Bahwa PT. Amal Tani bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan areal yang telah dilakukan pengecekan titik koordinat. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kabupaten langkat Provisi Sumatera Utara no 1615-1/200-12.05/VIII/2019 tentang pengecekan koordinat di area HGU PT. Amal Tani dengan kesimpulan Bahwa area yang diploting adalah bahagian dari sertifikat HGU No 37 atas nama PT Amal Tani terletak di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

Bahwa di areal yang ditunjuk terdapat bangunan gubuk serta di tanami tanaman labu, kacang dan pinang adalah berada di dalam areal HGU No 37 a.n PT. AMAL TANI. Bahwa PT AMAL TANI bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukan lokasi yang telah dilakukan pengambilan titik koordinat dengan disaksikan langsung oleh personil kepolisian resort Langkat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dalam suratuntutannya tanggal 23 Juni 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-51/Stbat/03//2020 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIDI dan terdakwa TUMUJI Als UNTUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang mengerjakan,

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-4 (empat) batang pokok pohon pisang;

-1 (satu) pokok pohon jagung;

-2 (dua) batang bibit pohon kelapa;

-1 (satu) batang pokok pohon ubi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan/ permohonan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Saidi dan Terdakwa II. Tumuji Alias Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang pokok pisang;

- 1 (satu) pokok pohon pisang;

- 2 (dua) batang bibit pohon kelapa;

- 1 (satu) batang pokok pohon ubi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramli Karo-Karo, dkk;



6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut ParaTerdakwa melalui Penasihat hukum Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Juli 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Juli 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb Jo Nomor 66/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 6 Juli 2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan tersebut diterima) sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 9 Juli 2020, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai surat pemberitahuan tersebut diterima) sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengemukakan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor. 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Juni 2020 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

## A.-----

### ALASAN BANDING TERHADAP PUTUSAN AKHIR

#### 1.-----

Bahwa setelah kami baca, cermati dan analisa fakta-fakta hukum yang dimuat dan dimunculkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat ternyata telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, tidak lengkap/ rinci dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan serta tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), baik terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga tidak lengkapnya keterangan saksi-saksi ade charge dari Pembanding/ Para Terdakwa serta mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kami Penasehat Hukum Pembanding/ Para Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Stabat telah

Halaman13 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



begitu saja berkesimpulan bahwa Pembanding/Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

2.-----

Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 248/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 25 Juni 2020, majelis hakim dalam pertimbangan - pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sehingga dengan begitu saja telah menyimpulkan bahwa perbuatan Pembanding/ Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan” sebagaimana dituangkan dalam putusan tersebut;

3.-----

Bahwa didalam putusannya mulai dari halaman 11 s/d 17 tentang Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dari PT. Amal Tani yaitu :

- 1) Saksi Antonius Ginting
- 2) Saksi Jumari alias Bandot
- 3) Ponimen alias Bejo
- 4) Jaka Sembiring Pandia
- 5) Krispinus Perangin-angin

yang keterangannya pada saat pemeriksaan di Persidangan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian dan Berbeda lagi dalam putusan, adanya keterangan yang disembunyikan atau tidak dimasukkan didalam putusan, sedangkan pada akhir pemeriksaan tiap saksi-saksi menyatakan Tetap dalam keterangannya yang di Kepolisian (BAP). Dengan kata lain majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

4.-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 16 dan 17 tentang keterangan saksi Krispinus Perangin-angin, saksi adalah Manager perkebunan PT. Amal Tani adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana keseluruhan keterangan saksi tidak ada menyebutkan pernah melakukan mediasi dengan kelompok

Halaman14 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



tani, faktanya pada saat diperiksa keterangannya dihadapan majelis hakim, saksi ada menyebutkan PT. Amal Tani ada diundang untuk melakukan mediasi mengenai permasalahan sengketa lahan kelompok Tani dengan PT. Amal Tani di Kantor Bupati langkat, kantor DPRD langkat, Polres Langkat bahkan setingkat Kementerian yaitu Menkopolhukam (Bukti B-44, Bukti B-45, Bukti B-46, Bukti B-47 dan Bukti B-50);

5.-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 16 dan 17 tentang keterangan saksi Krispinus Perangin-angin, saksi adalah Manager perkebunan PT. Amal Tani yang menerangkan :

*"Bahwa HGU PT. Amal Tani dahulu bernama CV. Amal semula berasal dari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor : SK.II / 56 / Ka tanggal 04 Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha kepada CV. Amal berkedudukan di Medan, sebagai Usaha Veteran Republik Indonesia untuk waktu 25 tahun atas tanah bekas areal perusahaan kebun asing atas nama Harrison yang terletak di Kabupaten langkat, akan tetapi tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku, sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, kemudian terhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas 600 ha telah digarap oleh masyarakat sehingga areal tersebut dikeluarkan dari HGU ..... dst*

6.-----

Bahwa berdasarkan point 5 tersebut diatas jelas telah menyatakan lahan seluas 3821 ha yang berasal dari konsesi Tanjung Putri yang telah didapatkan haknya oleh PT. Amal Tani tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Kemudian sejalan dengan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat pasal 1 yaitu :

*"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat jangka waktunya akan berakhir selambat-*



lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara”

Sehingga dengan demikian lahan seluas 3821 ha yang berasal dari konversi hak barat bekas areal perusahaan kebun asing atas nama Harrison yang telah didapatkan haknya oleh PT. Amal Tani tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sampai berakhirnya jangka waktu 24 September 1980, sehingga status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Selanjutnya didalam fakta persidangan PT. Amal Tani tidak dapat menunjukkan surat Asli dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor : SK.II / 56 / Ka tanggal 04 Agustus 1962 serta tidak dapat menunjukkan Peta Bidang lahan dan batas-batas bekas areal perusahaan kebun asing atas nama Harrison yang terletak di Kabupaten Langkat, sehingga kami selaku penasehat Hukum Pembanding/ Para Terdakwa tidak dapat menyakini kebenarannya;

Namun Kemudian pada pasal 4 Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat menyebutkan :

*“Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal Konversi Hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”*

Bahwa oleh karena itu orang tua maupun keluarga dari Pembanding/ Para Terdakwa dan masyarakat desa Sebertung dan Sumber Jaya (Tanjung Lenggang) pada tahun 1979 telah mendapat hak izin membuka hutan tua berdasarkan surat keterangan tanah/kebun dari kepala Desa Sebertung dan Kepala Desa Sumber Jaya (Tanjung Lenggang), bukti tentang keterangan tanah tersebut telah disampaikan di persidangan dalam lampiran Pledoi dari kami penasehat hukumnya berdasarkan Pengantar Alat Bukti tertanggal 24 Juni 2020 yaitu *Bukti B-3, Bukti B-6, Bukti B-9, Bukti B-12 sampai dengan Bukti B-42,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya didalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 248/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 25 Juni 2020 buki-bukti surat yang kami ajukan selaku penasehat Hukum tidak terungkap dan dikesampingkan oleh majelis hakim;

7.-----

Bahwa keterangan saksi Krispinus perangin-angin tersebut pada point 5 diatas terdapat keterangan yang kontradiktif atau berbeda arti antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, dimana saksi Krispinus Perangin-angin telah menyatakan bahwa **Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga status tanahnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, akan tetapi saksi masih mengakui terhadap lahan seluas 600 ha yang telah digarap oleh masyarakat tersebut masih berada di HGU, sedangkan pemberian Hak HGU bekas Konversi hak barat tersebut telah berakhir akibat tidak pernah didaftarkan menurut Ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak tepat keterangannya tanah yang telah digarap masyarakat seluas 600 ha dikeluarkan dari HGU;**

Dengan demikian masyarakat yang telah menggarap 600 ha di wilayah Desa Sumber Jaya (Tanjung lenggang) dan terdapat juga sekitar 1400 ha diwilayah Desa Sebertung yang telah digarap masyarakat sejak tahun 1979 (**bukti-bukti surat Keterangan Tanah, Bukti – 3, Bukti – 6, Bukti – 9, Bukti – 12 sampai dengan Bukti – 42 merupakan bukti surat Keterangan tanah yang masih ada tersisa karena konflik, adanya perampasan surat-surat, ikut terbakar bersama rumah-rumah, serta ada yang diserahkan kepada oknum mediator konflik namun tidak dikembalikan sampai dengan sekarang dan bukti ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi a de charge**) adalah tanah yang bebas yang dikuasai oleh Negara dan hak-hak masyarakat terhadap tanah dilindungi oleh Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat;

Halaman17 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 19 dan 21 tentang pertimbangannya bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli yaitu Alberd Lumban Tobing dan Wahyu Danil, SST. M.H, yang keduanya bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang didalam keterangannya pada putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana tidak satupun keterangan saksi Alberd Lumban Tobing maupun saksi Wahyu Danil, SST. M.H yang menerangkan tentang adanya HGU Nomor 1 Tahun 1987 sedangkan saksi Wahyu Danil, SST. M.H pada saat persidangan menjelaskan :

“sebelum diterbitkan HGU terbaru Nomor 37 tahun 2013 milik PT. Amal Tani yaitu HGU Nomor 1 tahun 1987 dan untuk sebelumnya tidak ada HGU lagi”,

**Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HGU Nomor 1 tahun 1987 adalah Permohonan HGU baru bukan perpanjangan dari HGU tahun 1962, karena HGU PT. AMAL TANI berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK II/56/ka tanggal 4 Agustus 1962 tersebut tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga status tanahnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara (sesuai dengan Bukti B – 51);**

9.-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 22, 23 dan 24 tentang keterangan Terdakwa I Saidi dan keterangan Terdakwa II Tumuji alias Untung adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahkan terjadi penyelundupan keterangan, dimana menurut keterangan Terdakwa I Saidi dan Terdakwa II Tumuji alias Untung dalam putusan menyebutkan bahwa **lahan tersebut diluar HGU PT. Amal Tani**, sedangkan keterangan lainnya menyebutkan lahan tersebut adalah lahan kosong karena sudah direplanting oleh Pihak PT. Amal Tani, **sangat jelas Pembanding/ Para Terdakwa benar mengetahui lahan yang digarap berada didalam HGU PT. Amal Tani yang dahulunya milik orang tua maupun keluarga Pembanding/ Para Terdakwa kemudian dirampas**



oleh PT. Amal Tani dan menjadi sengketa sampai dengan sekarang;

10.-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 36 alinea ketiga yang mengatakan : *"Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata tidak pernah ada sengketa atas lahan perkebunan PT. Amal Tani dan selama PT. Amal Tani menjalankan usaha perkebunan dengan menanam tanaman kelapa sawit diatas lahan dengan sertifikat HGU tersebut tidak pernah ada permasalahan .... dst"* adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan fakta persidangan, tidak mencermati fakta-fakta persidangan, sebab awal permasalahan sengketa lahan perkebunan PT. Amal Tani bermula antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 **sebelum diterbitkannya HGU Nomor 1 tahun 1987** tanah-tanah masyarakat dua desa yaitu desa Sebertung dan desa Sumber jaya (dahulu Tanjung Lenggang) seluas  $\pm$  2.000 (dua ribu) ha dirampas oleh PT. Amal Tani dengan cara membabat tanaman masyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi serta membakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di areal tersebut, kemudian menakut-nakuti masyarakat menggunakan kekuatan oknum-oknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman para preman bayaran dengan tuduhan membantu PKI yaitu Partai Komunis Indonesia (keterangan saksi a de Charge Mahyuddin Barus);

Kemudian setelah reformasi masyarakat bergabung kembali dan membentuk Kelompok – Kelompok Tani termasuk kelompok tani Jaya Kembali dan Kelompok tani Sumber Rezeki pada tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Kelompok Tani Jaya Kembali Nomor : 02 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasmi, SH., Notaris dan PPAT Kota Binjai yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 365 M Kota Binjai, dan memulai memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dahulu telah dirampas oleh PT. Amal Tani dengan cara menduduki serta menanam lahan yang kosong atau lahan yang di Replanting dan mendirikan Gubuk;

Dengan demikian pengurus kelompok tani yang mendapat Kuasa dari masyarakat (saksi a de Charge Saed) mengadukan permasalahan



sengketa lahan dengan menyurati Bupati langkat, DPRD langkat, Polres langkat, bahkan setingkat Kementerian yaitu Menkopolhukam (Bukti B-44, Bukti B-45, Bukti B-46, Bukti B-47 dan Bukti B-50); untuk melakukan mediasi secara musyawarah menyelesaikan permasalahan sengketa lahan perkebunan PT. Amal Tani dengan masyarakat;

**11.**-----

Bahwa penyelesaian sengketa keperdataan selain dilakukan dalam lembaga peradilan berupa gugatan perdata, juga dapat diselesaikan melalui Alternatif penyelesaian sengketa, maka Pancasila sebagai filosofi kehidupan di Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat lebih diutamakan. Seperti juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi :

*" Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis"*

Namun penyelesaian sengketa lahan perkebunan PT. Amal Tani dengan masyarakat yang dilakukan secara alternatif penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tidak adanya titik terang dan tidak berhasil, sebab PT. Amal Tani tidak memiliki itikad baik ketika diundang untuk menghadiri musyawarah selalu menghindari dan terkesan tidak memperdulikan undangan musyawarah (Bukti penyelesaian sengketa secara alternatif yaitu Bukti B-44, Bukti B-45, Bukti B-46, Bukti B-47 dan Bukti B-50);

**B.**-----

**TENTANG UNSUR PERBUATAN PIDANA**

Bahwa dalam Memori Banding ini kami merasa perlu membahas lagi unsur-unsur yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 248/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 25 Juni 2020, sebagai berikut :

**a.**-----

**Unsur 'Setiap Orang':**

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



Bahwa dalam persidangan Pembanding/ Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dengan demikian unsur barang siapa ini dari segi identitas tidak perlu kami bahas lagi. Bahwa dalam pembuktian tidak hanya cukup pengakuan tentang identitas saja akan tetapi perlu juga dikaji apakah barang siapa yang dimaksud telah melakukan hal-hal yang salah secara pidana dan perbuatan itu dapat dihukum serta perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

**b. Unsur ‘Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan’;**

Bahwa unsur “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan” kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/ Para Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 31 alinea akhir sampai dengan halaman 32 yang menyebutkan

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan PT. Amal Tani adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Perkebunan PT. Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dengan luas 3.145,05 (tiga ribu seratus empat puluh lima koma lima) ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Langkat yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2037. Bahwa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Amal Tani sebelumnya adalah Nomor 1 Tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 9 Maret 1962 No. SK.II/56/Ka ...dst”*

**Adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahkan terjadi penyelundupan keterangan, dimana menurut keterangan saksi Wahyu Danil, SST. M.H pada saat persidangan menjelaskan :**

***“sebelum diterbitkan HGU terbaru Nomor 37 tahun 2013 milik PT. Amal Tani yaitu HGU Nomor 1 tahun 1987 dan untuk sebelumnya tidak ada HGU lagi”,***

**Oleh karena itu HGU Nomor 1 tahun 1987 perlu ditinjau kembali melalui ketentuan hukum keperdataan mengenai sah atau tidaknya HGU tersebut, disebabkan penerbitan HGU Nomor 1 tahun 1987 diduga telah melanggar ketentuan hukum pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,**

*Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN*



karena penerbitannya melanggar ketentuan hukum tanpa adanya pelepasan hak – hak dengan ganti kerugian atas tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat pengarang berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebertung dan kepala Desa Sumber Jaya (Tanjung lenggang) Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan Camat Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tahun 1979;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Pembanding/ Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Pembanding/ Para Terdakwa di persidangan, lahan yang digarap adalah lahan milik mereka sendiri yang orang tua atau saudara mereka dapatkan dengan cara membuka hutan tua (hutan belantara) pada tahun 1979 dan memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebertung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan Camat Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan pada tahun 1983 dirampas oleh PT.Amal Tani dengan cara memabat tanaman masyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi serta membakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di areal tersebut;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A de Charge Mahyuddin Barus yang merupakan Mandor dari Perusahaan Kontraktor yang dipimpinnya bernama Norman Sitepu dan merupakan perusahaan rekanan PT.Amal Tani, bahwa pada tahun 1983 sampai 1984 Mahyuddin Barus beserta puluhan orang preman yang didatangkan dari Kota Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo serta dibayar oleh kontraktor atas nama Norman Sitepu untuk memabat karet, padi, nilam dan tanaman-tanaman lainnya dan bahkan diperintahkan untuk mengusir masyarakat dan juga membakar rumah-rumah masyarakat. Keterangan Saksi A de Charge Mahyuddin Barus ini sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi A de Charge lainnya bernama M. Saed, Sukatema, Aminullah, Berawijaya Meliala, SE dan Mahmuddin. Bahkan kekejaman para preman yang diduga atas perintah PT. Amal Tani juga telah menimbulkan korban jiwa, yaitu dibunuhnya seorang warga bernama **HARUN** yang merupakan suami dari Saksi A de Charge bernama **AINI**;



4. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat secara jelas dan nyata serta tidak dapat dikesampingkan, **BAHWA ADA SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN antara Pembanding/ Para Terdakwa atau kelua Pembanding/ Para Terdakwa serta masyarakat dengan pihak PT. Amal Tani;**

C.-----

**Unsur ‘sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan’;**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding/ Para Terdakwa adalah bagian dari Kelompok tani Jaya Kembali dimana Terdakwa I Saidi sebagai ketua kelompok Tani dan Terdakwa II sebagai anggota Kelompok Tani, Pembanding/ Para Terdakwa dan sekitar 767 Kepala Keluarga di Kabupaten Langkat bergabung di beberapa Kelompok Tani adalah usaha dan upaya mereka untuk berjuang agar mendapatkan kembali lahan mereka/orang tua/saudara mereka yang diperoleh dengan cara membuka hutan tua (hutan belantara) pada tahun 1979 dan memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebertung dan kepala Desa Sumber Jaya (Tanjung Lengang) Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dan Camat Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yang pada tahun 1983 – 1985 telah dirampas secara kejam oleh PT. Amal Tani dengan menggunakan kekuatan oknum-oknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman para preman bayaran. Kelompok Tani yang mereka bentuk sebagai wadah untuk berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan hal tersebut dilindungi oleh UU dasar 1945. Dengan demikian unsur turut serta melakukan penggarapan tanah dapat dipenuhi yaitu dilakukan secara berkelompok, namun perlu diuji/ dikaji atas perbuatan Pembanding/ Para Terdakwa, apakah merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan itu dapat dihukum serta perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 36 alinea akhir yang menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa akan halnya bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut ternyata tidak mendukung ataupun menguatkan alasan-alasan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa karena tidak ada atas nama Para Terdakwa, dengan demikian bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;”*

**Adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru, sebab Para Terdakwa jelas memiliki surat dari keluarganya yaitu Bukti B-1, B-2, B-3 dan Bukti B-7, B-8, B-9 meskipun surat-surat dari Para Terdakwa dan orang tuanya tidak ada lagi karena konflik sehingga Para**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa dan masyarakat berjuang dengan membentuk kelompok tani mempertahankan hak-haknya atas dasar surat-surat keterangan tanah yang masih tersisa;**

C.-----

## PERMOHONAN

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dalam Memori banding ini, maka dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, kami sebagai Penasehat Hukum Pembanding/ Para Terdakwa mohon agar *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----

Menerima permintaan banding Pembanding/ Para Terdakwa;

2.-----

Menerima dalil dan alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/ Para Terdakwa;

3.-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 248/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Stb tertanggal 25 Juni 2020;

## MENGADILI SENDIRI :

1.-----

Menyatakan **Terdakwa SAIDI dan Terdakwat TUMUJI Alias UNTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging* );

2.-----

Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

3.-----

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor. 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Juni 2020 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



a. Bahwa pidana penjara masing-masing selama 3 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut masih sangat ringan, adapun perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. Amal Tani dimana lokasi lahan tidak dapat dikerjakan dan kalau di hitung harga lahan tanah per hektarnya Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan luas lahan yang digarap sekitar 55 ( lima puluh lima ) hektar menjadi Rp. 13.750.000.000,- ( tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kerugian yang dialami, dan lahan tanah tersebut ingin dimiliki oleh para terdakwa. Selain itu kerugian yang dialami dimana lahan tersebut baru selesai di replanting yang menghabiskan biaya sekitar lebih kurang Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan program pemerintah dan tujuan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegahan maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat serupa, sehingga tidak tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana.

b. Memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah maksimum 4 (empat) tahun penjara, sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan program pemerintah dan tujuan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegahan maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat serupa, sehingga tidak tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan **BANDING** dan menyatakan bahwa

1. Terdakwa I. SAIDI dan terdakwa II. TUMUJI Als UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang pokok pohon pisang ;
- 1 (satu) pokok pohon jagung;
- 2 (dua) batang bibit pohon kelapa
- 1 (satu) batang pokok pohon ubi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum telah pula mempelajari dengan



seksama berkas perkara, Berita Acara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 248/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Juni 2020, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta secara tidak sah mengerjakan lahan perkebunan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena adalah sangat penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya, setelah selesai menjalani pidananya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya, karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah para pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat dan adil hukuman yang akan dijatuhkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankannya itu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khususnya tentang tentang lamanya pidana haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana yang setimpal adalah berupa percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam Tahanan Kota dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang sudah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 25 Juni 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAIDI dan Terdakwa II TUMUJI ALIAS UNTUNG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa masing-masing sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terbukti melakukan tindak pidana lainnya;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Juni 2020 untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami : **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H.**, dan **Hj.HASMAYETTI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUL BAHRI, S.H, M. H.**

**PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.**

**Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 29 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)